



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

Jl. DIPONEGORO NOMOR 1 TELP. 200816 SERANG

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SERANG

NOMOR : 700 / 002 / INSPEKTORAT / 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SERANG
NOMOR:700/002/INSPEKTORAT/2023 TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA
INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Serang Nomor:700/017/INSPEKTORAT/2024 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Serang Nomor:700/002/INSPEKTORAT/2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten Serang;
- b. bahwa dalam keputusan penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Serang belum mengatur tentang tugas pembantuan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah V yang dilakukan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Nomor:700/002/INSPEKTORAT/2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten Serang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Wilayah Kerja pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang.

KEDUA : Penetapan Wilayah Kerja pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

1. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, pada:

- 1) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- 2) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- 3) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- 4) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
- 5) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- 6) INSPEKTORAT;
- 7) PERUMDA TIRTA ALBANTANI;
- 8) KECAMATAN CIRUAS DAN DESA DI KECAMATAN CIRUAS;
- 9) KECAMATAN PONTANG DAN DESA DI KECAMATAN PONTANG;
- 10) KECAMATAN TIRTAYASA DAN DESA DI KECAMATAN TIRTAYASA;
- 11) KECAMATAN TANARA DAN DESA DI KECAMATAN TANARA;
- 12) KECAMATAN CARENANG DAN DESA DI KECAMATAN;
- 13) KECAMATAN BINUANG DAN DESA DI KECAMATAN BINUANG; dan
- 14) KECAMATAN LEBAKWANGI DAN DESA DI KECAMATAN LEBAKWANGI;

2. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II, pada:

- 1) SEKRETARIAT DAERAH;
- 2) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
- 3) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- 4) DINAS PERIKANAN;
- 5) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- 6) DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- 7) DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK;
- 8) PT. SERANG BERKAH MANDIRI (PERSERODA);
- 9) KECAMATAN KRAGILAN DAN DESA DI KECAMATAN KRAGILAN;
- 10) KECAMATAN KIBIN DAN DESA DI KECAMATAN KIBIN;
- 11) KECAMATAN CIKANDE DAN DESA DI KECAMATAN CIKANDE;
- 12) KECAMATAN BANDUNG DAN DESA DI KECAMATAN BANDUNG;
- 13) KECAMATAN KOPO DAN DESA DI KECAMATAN KOPO;
- 14) KECAMATAN JAWILAN DAN DESA DI KECAMATAN JAWILAN; dan
- 15) KECAMATAN PAMARAYAN DAN DESA DI KECAMATAN PAMARAYAN.

3. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III, pada:

- 1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
- 2) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- 3) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- 4) DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- 5) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
- 6) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- 7) DINAS KESEHATAN;
- 8) RSUD DR. DRADJAT PRAWIRANEGARA;
- 9) KECAMATAN CIKEUSAL DAN DESA DI KECAMATAN CIKEUSAL;
- 10) KECAMATAN PETIR DAN DESA DI KECAMATAN PETIR;
- 11) KECAMATAN TUNJUNG TEJA DAN DESA DI KECAMATAN TUNJUNG TEJA;
- 12) KECAMATAN BAROS DAN DESA DI KECAMATAN BAROS;
- 13) KECAMATAN PABUARAN DAN DESA DI KECAMATAN PABUARAN;
- 14) KECAMATAN GUNUNGSARI DAN DESA DI KECAMATAN GUNUNGSARI;
- 15) KECAMATAN CIOMAS DAN DESA DI KECAMATAN CIOMAS; dan
- 16) KECAMATAN PADARINCANG DAN DESA DI KECAMATAN PADARINCANG.

4. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV, pada:

- 1) SEKRETARIAT DPRD;
- 2) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- 3) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
- 4) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
- 5) DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- 6) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH;
- 7) DINAS SOSIAL;
- 8) DINAS PERHUBUNGAN;
- 9) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG (PERSERODA);
- 10) KECAMATAN CINANGKA DAN DESA DI KECAMATAN CINANGKA;
- 11) KECAMATAN ANYER DAN DESA DI KECAMATAN ANYER;
- 12) KECAMATAN MANCAK DAN DESA DI KECAMATAN MANCAK;
- 13) KECAMATAN KRAMATWATU DAN DESA DI KECAMATAN KRAMATWATU;
- 14) KECAMATAN BOJONEGARA DAN DESA DI KECAMATAN BOJONEGARA;
- 15) KECAMATAN PULO AMPEL DAN DESA DI KECAMATAN PULO AMPEL; dan
- 16) KECAMATAN WARINGIN KURUNG DAN DESA DI KECAMATAN WARINGIN KURUNG.

5. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah V, pada OPD/BUMD/BLUD dan Desa terkait:

- 1) Pemeriksaan Investigasi/Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas penanganan pengaduan masyarakat atau limpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;
- 3) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan *Survey Penilaian Integritas* (SPI) KPK
- 4) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- 5) Penanganan *Whistle Blowing System*;
- 6) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- 7) Penilaian Mandiri Zona Integritas; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan pengawasan.

KETIGA : Dalam hal diperlukan Inspektur Pembantu Wilayah V dan Pejabat Fungsional pada Inspektur Pembantu Wilayah V dapat diperbantukan pada pelaksanaan tugas pengawasan bersama pada sebagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV.

KEEMPAT : Sebagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud diktum KETIGA sebagai berikut:

- 1) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- 2) DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK
- 3) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- 4) DINAS SOSIAL;
- 5) DINAS PERHUBUNGAN;
- 6) KEC. CIRUAS;
- 7) KEC. CIKANDE;
- 8) KEC. BAROS;
- 9) KEC. TUNJUNGTEJA; dan
- 10) KEC. BOJONEGARA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dapat dilakukan evaluasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2025



Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 198603 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Serang;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
3. Yth. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V
pada Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Serang.